PERNIKAHAN USIA DINI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi kasus di KUA Turi Kabupaten Sleman)

ACC Pembimbing
25/6/24
M. Adarno

Dapat didaftarkan
Munaqasyah

Oleh:

Ilham Surya Adi Pratama

NIM: 19421146

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

PERNIKAHAN USIA DINI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi kasus di KUA Turi Kabupaten Sleman)

Oleh:

Ilham Surya Adi Pratama

NIM: 19421146

Pembimbing

Drs. H. Sularno, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Surya Adi Pratama

NIM : 19421146

Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN USIA DINI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA TURI KABUPATEN SLEMAN)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skirpsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keaslianya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Yang menyatakan

n Surya Adi Pratama

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	6 Agustus 2024
Judul Skripsi	:	Pernikahan Usia Dini sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di KUA Turi Kabupaten Sleman)
Disusun oleh	:	ILHAM SURYA ADI PRATAMA
Nomor Mahasiswa	:	19421146

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	: Drs. M. Sularno, MA	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji II	: Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.	(.....)

Yogyakarta, 8 Agustus 2024

Dr. [illegible] Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Januari 2024 M

18 Rajab 1445 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan petunjuk Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 530/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023, Tanggal, 29 Maret 2023.

Nama : Ilham Surya Adi Pratama

Nomor Pokok : 19421146

Mahasiswa Fakultas Ilmu agama Islam Univesitas Islam Indonesia

Jurusan/program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024

Judul Skripsi : Pernikahan Usia Dini Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di KUA Turi Kabupaten Sleman)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Drs. H.M. Sularno, MA.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : ILHAM SURYA ADI PRATAMA

Nomor Mahasiswa : 19421146

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN USIA DINI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA TURI)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang munaqasah skrispsi pada Program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen pembimbing skripsi

Drs. H.M Sularnno, MA.

MOTTO

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S Ar-Rum 21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Ayah dan sekaligus panutanku, Rihadi. Terimakasih telah berjuang untuk kehidupan saya, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai di bangku kuliah. Namun beliau mampu mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi sarjana, dan beliau tak ada henti-hentinya untuk memanjatkan doa buat saya dalam menyelesaiakan proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semua pengorbanan yang telah engkau berikan,
2. Pintu surgaku, ibu Heni Siswati. Terima kasih sudah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta yang selalu memberikan support dan doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana,
3. Kepada guru sekaligus orang tua KH. Hakim Azizi. Terima kasih sudah senantiasa mendoakan, membimbing dan mengarahkan saya hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana,
4. Kepada Bapak Drs. H. M. Sularno, MA. Selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing saya serta memberikan korelasi dari awal hingga akhir penyusunan skripsi,
5. Kepada seluruh dosen, staf/karyawan program studi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia,
6. Kepada jajaran staf/ pegawai KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliter Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا..ى..َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggun kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khużu
- شَيئٌ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u
- إِنَّ inna

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergun.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merup bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERNIKAHAN USIA DINI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Di KUA Turi Kapubaten Sleman)

Ilham Surya Adi Pratama

NIM 19421146

Secara tepat menyoroti dampak negatif pernikahan usia dini yang sering kali terabaikan, terutama dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia. Penekanan pada pentingnya kesiapan jiwa dan ragawi dalam menjalani pernikahan, sesuai dengan undang-undang yang menetapkan batasan usia minimum untuk menikah, memberikan fondasi kuat bagi argumen bahwa pernikahan dini seringkali tidak memenuhi persyaratan ini.

Fokus dan pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Turi? Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap frekuansi perceraian di KUA Turi?

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan normatif-sosiologis. pendekatan normatif adalah pendekatan yang bersumber dari teks-teks keabsahan al-qur'an dan hadis serta pendapat ulama yang ada. pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang pembahasannya atau suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada permasalahan tersebut.

Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kapanewon Turi yang berpengaruh tidak signifikan terhadap terjadinya perceraian.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, Perceraian, KUA*

ABSTRACT

PERNIKAHAN USIA DINI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Di KUA Turi Kabupaten Sleaman)

Ilham Surya Adi Pratama

NIM 19421146

This study precisely highlights the often over looked negative impacts of early marriage, especially in the social and legal contexts in Indonesia. Emphasizing the importance of emotional and physical readiness for marriage, as stipulated by laws setting minimum marriage age limits, provides a strong foundation for the argument that early marriages often fail to meet these requirements.

The focus and questions addressed in this research are: What are the factors causing early marriages in the KUA Turi? How does early marriage influence divorce rates in KUA Turi?

This research utilizes a qualitative research method and employs a normative-sociological approach. The normative approach draws from the authenticity of texts such as the Quran and Hadiths, as well as opinions of scholars. The sociological approach bases its discussion on societal aspects related to the issue.

The results of this study indicate that early marriages are influenced not by a single factor but by several factors that can lead to early marriages in Kapanewon Turi, which have a non-significant impact on divorce rates

Keywords: Early marriage, Divorce, KUA

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ .

Alhamdulillah, puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan keberkahanya baik berupa Kesehatan serta kesempatan sehingga skripsi dengan judul "*Pernikahan Usia Dini Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di KUA Turi Kabupaten Sleman)"* ini telah terselesaikan, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. Yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman.

Rasa Syukur tidak berhenti kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan serta kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaiakn skripsi ini sesuai denga napa yang di harapkan, meskipun skripsi ini tidak jauh dari kata kurang penulis tidak lupa memanjatkan segala puji Syukur yang telah Allah berikan dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah membantu dalam menyelesaiakan penulisan penelitian ini

Karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti kalimat yang sering kita dengarkan bahwa *kesempurnaan hanya milik Allah SWT*. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca terkhusus terhadap penulis sendiri, Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa mendapatkan beberapa bantuan dan dorongan dari pihak terkait. Maka dari itu atas segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektorn Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni M.A., selaku dekan fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak anton Anton Priyo Nugroho, SE., MM., selaku ketua Jurusan Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Krismono. SHI., MSI., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhsyiah
5. Bapak Drs. H. Sularno, MA. Selaku dosen pembimbing saya yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing saya dalam penulisan ini
6. Segenap dosen program studi Ahwal Syakhsyiah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pimpinan karyawan/karyawati Program Studi Ahwal Syakhsyiah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Segenap pimpinan dan staf KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman yang telah berkenan di mintai sebagai objek penelitian dan merespon dengan sangat ramah
9. Keluarga khususnya kepada orang tua yang senantiasa selalu mensupport, mendoakan, dan memotivasi sampai detik ini
10. Seluruh teman-teman IAMQ JOGJA terkhusus para penghuni komite 9 asmaraloka. Dan khususnya kepada saudara Ubed, Affan, Raju, Syafik, Alam,

Faisal Nuja yang telah menemani dan menyemangati penulis dalam suka dan duka sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman mahasiswa fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Angkatan 19 yang memberikan motivasi dan dukungan. Khususnya Septian Dwiyana Utomo dan Salsabila yang selalu menemani dan mendukung dalam suka dan duka.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis berharap semoga bisa menjadi sesuatu hal yang berguna bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua dalam suasana iman, islam dan ihsan Aamiin.

Wallahu Muwafiq ila Aqwamit Tharieq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh……..

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Peneliti,

Ilham Surya Adi Pratama

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR .....
Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SAMPUL DALAM ii
SURAT PERNYATAAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
NOTA DINAS v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
DAFTAR ISI..... xxii
DAFTAR TABEL xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....4

D. Sistematika Pembahasan.....4

BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI 6
A. Kajian Pustaka 6

B. Kerangka Teori 15

BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 32

B. Lokasi Penelitian.....32

C. Informan Penelitian.....32

D. Teknik Penentuan Informan.....33

E. Teknik Pengumpulan data.....33

F. Keabsahan Data 34

G. Teknik Analisis Data.....34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Hasil Penelitian 36

1. Profil KUA Kapanewon Turi 36

B. Pembahasan.....44

1. .Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Turi.....44

2. Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap perceraian di kapanewon turi 47

BAB V PENUTUP 52

A. Kesimpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 55

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pegawai ASN KUA Kapanewon Turi, *37*

Tabel 4.2 Data Pegawai Non ASN KUA Kapanewon Turi, *38*

Tabel 4.3 Jumlah Pernikahan Dini di KUA TURI, *39*

Tabel 4.4 Nama dan Usia Pernikahan Dini KUA Turi Tahun 2018, *39-40*

Tabel 4.5 Nama dan Usia Pernikahan Dini KUA Turi Tahun 2019, 40

Tabel 4.6 Nama dan Usia Pernikahan Dini KUA Turi Tahun 2020, *41*

Tabel 4.7 Nama dan Usia Pernikahan Dini KUA Turi Tahun 2021, *42*

Tabel 4.8 Nama dan Usia Pernikahan Dini KUA Turi Tahun 2022, *42*

Tabel 4.9 Data Perceraian Di KUA Kapanewon Turi Tahun 2018-2022, *43*

Tabel 4.10 Data Pernikahan Dini dan Perceraian di Kapanewon Turi, *46*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan pada setiap makhluk-Nya secara berpasangpasangan untuk saling mengasihi dan menyayangi. Tak terkecuali pada manusia, manusia akan menjalani hubungan yang baik melalui pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang Sakinah. Pada dasarnya keluarga merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga di bentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk lawan jenis yang berlanjut dengan berbagi kasih dan sayang terhadap seluruh anggota keluarga.[1] Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu terkadang berkaitan juga dengan aturan atau hukum agama tertentu.

Adapun pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur biasanya pada usia di bawah 17 tahun. Pria ataupun wanita yang belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.

[1] Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 385–411.

Dalam negara-negara berkembang masih banyak kasus pasangan yang melangsungkan pernikahan dini tak terkecuali di negara kita Indonesia.

Pernikahan usia dini masih marak terjadi, tidak hanya di desa-desa saja melainkan juga di kota-kota. Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang pernikahan. Adapun tujuan pernikahan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 pasal 6 ayat 2[2] menetapkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus mencapai umur 21 tahun jika belum mencapai usianya maka harus mendapat persetujuan dari orang tua. Artinya untuk melangsungkan pernikahan calon suami maupun istri harus sudah siap jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan pernikahan secara baik tanpa adanya perceraian di akhir pernikahan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan yang melangsungkan pernikahan usia dini.

Hal ini bertentangan dengan prinsip pernikahan dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dari adanya permasalahan ini diberikan jalan keluar berupa dispensasi pernikahan dari pengadilan. Makna dispensasi pernikahan adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan.

---

[2] Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 1 (1974): 2, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

Suatu pernikahan yang dilaksanakan pada saat usia dini lebih mudah terkena masalah karena disebabkan oleh tingkat pengendalian emosi yang masih belum stabil. Problematika yang sering terjadi dalam suatu pernikahan bukan hanya tentang kesiapan materi saja tetapi juga sikap kedewasaan dan juga kesiapan mental. Bagi mereka yang sudah melaksanakan pernikahan maka pasangan tersebut sudah berjanji atau sepakat untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga tanpa melibatkan keluarganya maupun orang lain. Hal ini jika keluarga atau orang lain mengetahui bukannya masalah jadi berkurang tetapi malah bertambah besar dan berujung pada konflik antar kedua keluarga. Pernikahan usia muda juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Hal ini disebabkan pengambilan keputusan menikah yang terlalu singkat serta kurangnya pertimbangan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas penulis beri judul "Pernikahan Dini Usia Dini Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Di KUA Turi Kabupaten Sleman".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut yaitu

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Turi?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap frekuansi perceraian di KUA Turi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

a. Mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di KUA Turi.

b. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi sehingga terjadi pernikahan dini di KUA Turi.

2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan mengenai fenomena pernikahan dini dan penyebabnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kecamatan Turi serta menambah wawasan umat Islam mengenai fenomena pernikahan dini yang membawa dampak negatif dan salah satu penyebab perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

Secara umum pembahasan skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dari tiga bagian tersebut ada lima bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri. Penyusunan skripsi ini akan mencapai hasil yang baik apabila terdapat sistematika pembahasan yang baik. Dan agar penelitian ini dapat menjadi mudah dipahami sengan adanya sitematika

pembahasan yang runtut. Adapun susunan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Berisikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika pembahasan.

Bab II: Berisikan tentang kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka tersebut membahas tentang uraian sistematis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu Kerangka teori menjelaskan tentang pengertian pernikahan dini, faktor yang mempengaruhi pernikahan dini serta dampaknya yang mengakibatkan perceraian.

Bab III: Bab ini berisikan Metode Penelitian yang mana menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentu informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Pernikahan Dini Usia Dini Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus di KUA Turi Kabupaten Sleman.

Bab V: Berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan rangkuman dari jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan bagi peneliti atau pembaca.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian ini penelitian berusaha mengumpulkan informasi dari beberapa penelitian yang di lakukan sebelumnya sebagai tinjauaan kedepannya, dijadikan rujukan penelitiaan ini. Hal ini penulis lakukan sebagai upaya untuk menggetahui perbedaan rumusan masalah. Penelitiaan sebelumnya juga di lakukan perbandingan yang baik mengenai kekurangan yang dihasilkan oleh penulis maupun kelebihan yang sudah ada, sebagai bahan untuk kajian pustaka.

Pertama, kajian pustaka dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian dari Fauzil Adhim yang berjudul *"Indahnya Pernikahan Dini"* yang menyimpulkan bahwa banyak permasalahan yang mendasari tidak harmonisnya pasangan suami istri menikah usia dini untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga. Adhim berpandangan bahwa usia bukan menjadi tolak ukur bagi seseorang untuk mejalin hubungan pernikahan, akan tetapi dilihat dari segi psikologis dan lingkungan sangat menentukan oleh sebab itu dapat menentukan orang menjadi dewasa. Dengan kata lain umur tidak biasa menjadi acuan bahwa seseorang itu sudah dewasa dan siap untuk menikah. Apabila pernikahan ini dikaitkan dengan agama Islam dapat diketahui bahwa di dalam hukum islam

tidak ditemukan batas usia yang mutlak tentang ketentuan umur yang ideal bagi seorang yang ingin melakukan pernikahan.[3]

Kedua, dalam Jurnal Indonesia Sosial Sains "Perceraian Akibat Pernikahan Di Bawah Umur (Usia Dini)*"* Jennyola Savira Wowor 2021 mengatakan, penelitiaan ini bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat tentang pengetahuan informasi terkait dampak yang permasalahan pernikahan di usia dini, tingginya permasalahan yang ditimbulkan dalam pernikahan usia dini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang diterapkan oleh pemeran sosial ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat umum, khususnya di Indonesia merupakan faktor yang harus dikaji lebih dalam lagi oleh pemerintah, baik dalam pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya penggetahuan yang diberikan oleh orang tua maupun didikan yang dihasilkan dalam pola belajar di bangku pendidikan di Indonesia. Pola pikir seperti ini tidaklah baik karena mempengaruhi pola pemikiran yang menjalankan pernikahan maupun di ranah kekeluargaan serta tingkah laku pasangan muda mudi yang sudah terlanjur menjalankannya, kondisi yang di hasilkan oleh pasangan mengakibatkan emosional yang tidak stabil akan dampak pada kerentanan pertengkaran dan bias mengakibatkan perceraiaan dalam rumah tangga mereka, serta resiko yang di hasilkan oleh ibu rentan akan kematian bayi yang cukup tinggi[4].

---

[3] Saipul Arip Watoni, "Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)," *Skripsi*, 2010.

[4] Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–20, https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Radiyani Oktavia DKK, dari Universitas Ngudi Waluyo, dalam jurnalnya yang berjudul *" Pengetahuan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun"* Pada penelitianya tersebut mengatakan bahwa tingkat pernikahan usia dini di daerah Kelurahan Pundak Payung pada resiko yang mengakibatkan perceraiaan yang rentan, serta pernikahan ini tergolong pada mayoritas berpenghasilan cukup, karena penyebab rendahnya pengetahuan yang kurang dalam proses penerapanya. Penyebab tersebut diakibatkan karena kurangnya pengamatan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, kurangnya informasi yang di sampaikan juga mengakibatkan pernikahan usia dini, serta kurangnya informasi yang di dapatkan oleh pihak yang bersangkutan di daerah tersebut, kurangnya tingkat pemahaman responden terhadap apa yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan dan pendidikan yang diajarkan akan kurangnya edukasi tentang pernikahan usia dini di bangku pendidikan tersebut. Adapun kesalahan yang di lakukan oleh pihak terkait akan pernikahan usia dini karena kurangnya penggetahuan cukup dan kurangnya penggetahuan yang cukup terhadap remaja tentang dampak yang begitu besar di hasilkan pernikahan di usia dini dan penggetahuan teman teman kurang akan edukasi yang di berikan oleh petugas kesehatan terkait di daerah yang bersangkutan tersebut.[5]

Keempat, dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fifon Fendri, dari Univeristas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul "Dampak Dispensasi

[5] Eka Radiyani Oktavia et al., "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun," *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 2, no. 2 (2018): 239–48, https://doi.org/10.15294/higeia.v2i2.23031.

Nikah Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)" Penulis tertarik mengangkat tema ini karena data yang di peroleh di tempat tersebut terjadi di kalangan masyarakat kabupaten Singingi, menunjukkan pada tahun 2018 s/d 2022 angka perceraian terus melonjak berdasarkan data yang diperolah media kuansing terkini.com dan akun instagram netizen kuansing. Pokok permasalahan tersebut penulis membahas tentang bagaimana proses pengajuan dispensasi nikah dan alasan pengadilan agama menerima dispensasi nikah di bawah umur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan dispensasi nikah dan alasan pengadilan agama teluk kuantan memberikan dispensasi nikah dibawah umur. Hasil data yang telah di teliti berdasarkan fakta yang ada dan wawancara dengan beberapa responden baik dari pihak pengadlian maupun juga pelaku nikah dibawah umur bahwasanya ditemukan permasalahan pernikahan usia dini mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga yang berujung perceraian. Usia juga penting bagi seseorang yang melaksanakan pernikahan supaya tidak ditemukan lagi perceraian di dalam rumah tangga.[6]

Kelima, dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Cut Nur Asimah dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara" penelitian ini menunjukkan bahwa

[6] M. Fuad Fahruddin Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, "No Title הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העינים," הארץ 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

nikah muda bukan sebuah hal yang mudah. Masa mudanya belum dihabiskan seperti para pemuda umumnya. Dan pernikahan tersebut buakan atas kemauanya melainkan atas perjodohan dari orang tua. Selain itu belum bisa menyesuaikan diri di kehidupan masyarakat pada umumnya sesudah menikah. Pernikahan bukan ajang lomba yang terjadi ketika temanteman sudah ikut menikah, akan tetapi pernikahan merupakan ikatan yang harus dijalankan dengan serius ke jenjang yang lebih baik (pengaruh pernikahan dini cut nur asimah).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Claudia Permatasari, dari Universitas Negeri Semarang dalam jurnal yang berjudul "Pernikahan Usia Dini dan Resiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo" pada penelitiaan tersebut penulis menjelaskan bahwa ibu yang melahirkan dengan jarak usia yang lebih muda cenderung gampang terkena *Stunting* pada anak yang telah dilahirkan, sebab pengetahuan yang di dapatkan seperti sanitas, riwayat penyakit yang di alami oleh ibu terkait cenderung kurang karena pemahaman yang di dapatkan masih jauh dari rata rata usia pernikahan yang ideal. Pernyataan ini juga menunjukan bahwa pernikahan diusia dini secara tidak langsung cenderung lebih mudah terkena *Stunting* meskipun penyakit tersebut juga masih diatas nilai rata-rata yang di hasilkan oleh penelitiaan nasional yakni, 27, 7%. Dari hasil yang sudah di teliti lebih lanjut masih perlu di lakukan penelitiaan lebih lannjut guna untuk melihat hasil rata-rata kejadiaan *Stunting*, dan untuk mencegah kejadiaan tersebut, khususnya di Negara Indonesia. Secara tidak langsung faktor tersebut juga mengakibatkan

kejadian *Stunting* meskipun masih kurangnya penelitiaan di wilayah ini. Harapan adanya penelitiaan ini untun menjadi refrensi lebih lanjut lagi untuk mencegah permasalahan pernikahan diusia dini. Faktor yang di hasilkan oleh *Stunting* menjadi penyebab salah satu permasalahan rumah tangga, khususnya di wilayah pernikahan usia dini.[7]

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ana Dian Nawasanti dari Universitas Islam Begeri Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "Korelasi Antara Pernikahan Dini Dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Sayegan Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2008-2010)" peneliti menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pasangan yang melakukan hubungan intim tanpa status yang sah sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Tidak adanya kesiapan baik berupa fisik, mental, biologis maupun materi dari pasangan nikah dini sehingga membawa permasalahan yang tidak bisa di selesaiakn dan pada akhirnya berujung perceraian. Titik selanjutnya penulis mengungkapkan bahwa data dari uji statistika memakai analisis *Korelasi Product Moment* dengan bantuan *spss* 15 dalam mencari korelasinya diketahui bahwa ada korelasi yang signifikan antara pernikahan dini dengan tingkat perceraian, apabila pernikahan dini yang terjadi di sayegan meningkat maka percerain pun ikut meningkat.[8]

---

[7] Farissa Ulfa and Oktia. Woro Kasmini Handayani, "Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo," *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 2, no. 2 (2018): 227–38.

[8] "BSB3US_M.PDF," n.d.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Dzurri wahidah Karismawati dan Dra. Retno Lukitaningsih, Kons dari Unoiversitas Negeri Surabaya dalam journal yang berjudul "Studi Tentang Faktor-Fakor Yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto", peneliti ini meyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong para remaja untuk melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Pernikahan dini yang dilakukan remaja di Kecamatan Kemlagi Kabupaten mojokerto merupakan salah satu faktor yang belum diketahui penanganan yang tepat dalam hal tersebut kasus di perceraian di Kabupaten Mojokerto terus meningkat per tahunya. Menurut dari hasil penelitian terdapat faktor-faktor yang mendorong remaja untuk melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten mojokerto terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal mencakup akan kebutuhan remaja untuk memuaskan cinta para remaja di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adapun faktor eksternal meliputi banyak hal antara lain pengaruh budaya setempat yang mendukung pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi yang merupakan adat turun temurun yang berpengaruh akan pola pikir masyarakat tentang pernikahan dini, dan teman juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dini di Kecataman Kemlagi, Kecamatan Kemlagi mempunyai lingkungan yang memegang teguh sopan santun dan etika ajaran Islam, di tambah orang tua yang mendukung akan keputusan anaknya untuk menikah yang disebabkan rendahnya pendidikan,wawasan, dan ekonomi yang rendah.

Dalam hal inilah yang menjadikan akan terlaksananya pernikahan dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.[9]

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Ani Yumarni dan Endah Suharti dari Universitas Djuanda Bogor dalam jurnal yang berjudul "Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)" hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa pertama, PPN-KUA di Wilayah kota Bogor berupaya untuk menertibatkan administrasi pendaftaran perkawinan, terutama dalam hal verifikasi data terhadap usia calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, kemudian dalam hal ini ditegaskan oleh Kementrian Agama RI lewat surat edaran tentang pemberlakuan SIMKAH (Sistem Administarsi Nikah) yang mempersulit masyarakat melakukan nikah dibawah umur. Adapun fenomena banyaknya perkawinan dibawah umur memiliki relevansi yang berkaitan tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) dan di dominasi oleh pasangan yang berusia 21-30 tahun, sebab apabila perkawinan tersebut tidak dicatat dikarenakan belum cukup umur menurut undang-undang, masih diberi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh syarat perkawinan dengan cara mengajukan permohonan *isbat* nikah di pengadilan agama.[10]

Kesepuluh, penelitiaan yang di lakukan oleh Alimudin dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam skripsinya yang berjudul *"Pengaruh*

---

[9] Pernikahan Dini et al., "Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Remaja Melakukan," *Journal Mahasiswa Bimbingan Konseling* 1 (2013): 50–60.

[10] Ani Yumarni and Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193– 211, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10.

Rendahnya Latar Belakang Pendidiikan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini di Desa Rannaloe Kec. Bungaya Kab. Gowa." Berdasarkan hasil penelitianya ia mengunggkapkan bahwa rendahnya latar belakang orang tua dalam menjarinng pendidikan dapat berpengaruh sangat kuat terhadap anak diidiknya, seperti adanya pernikahan dini di desa tersebut. Secara garis besar dampak tersebut di alami oleh mereka karena di antaranya cenderung menimbulkan perceraiaan dii dan tidak langengggnya pernikahan mereka dalam rumah tangga, dampak yang di hasilkan dari pernikahan dini meliputi: dampak pada ekonomi suami yang cenderung kurang stabil, baik dari segi istri juga, pertengkaran yang masih membawa emosional kedua mempelai ttersebut dan dampak paling uutama terjadi pada anak mereka yang belom mengetahui arah bagaimana akan mendidik anak dengan baik, rendahnya IQ pada anak juga mempengaruhi berkembangnya anak anak mereka dan gangguan pada perkembangan fisik maupun rohani mereka. Dampak selanjutnya yakni apabila perkawinan diantara mereka terjadi ketidaklancaran karena sudah mengambil keputusan nikah dini berdampak pada kekecewaan dan prihatin atas pengambilan kepuutusan tersebut, tetapi lain dari itu apabila perkawinan mereka lancar akan menguntungkan pada orang tua mereka maupun rumah tangga suami istri yang menjalankan.[11]

[11] Hasfiah, "Uin Alauddin Makassar," *Uin Alauddin Makasar*, 2020, 1–86, http://repositori.uinalauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1.

dari paparan *literatur riview* di atas belum ada pengkajian secara khusus yang membahas tentang pernikahan usia dini sebagai penyebab terjadinya perceraian (studi kasus di KUA Turi kabupaten sleman).

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Penikahan Dini

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (1990:614) nikah (pernikahan) adalah kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk bersuami istri (dengan sah). Selain itu kata 'dini' merupakan kata sifat yang artinya pagi sekali, sebelum waktunya. Pernikahan dini menurut Fauzil Adhim dalam buku yang berjudul "Indahnya Pernikahan Dini" adalah pernikahan yang belum menempatkan kedewasaan dalam dua pasang suami istri tersebut Bagitupun dilihat dari segi ekonimi, masih bergantung kepada orang tua belum bias mencari sendiri. Kemudian pandangan tersebut di sangkal oleh Adhim, karena menurutnya, hal yang paling penting dalam pernikhan dini adalah rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) sebagai faktor yang sangat berperngaruh akan putusan seseorang untuk menikah usia muda.[12]

Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:

[12] Watoni, "Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)."

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaranya)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang berpikir”

Surah ini menjelaskan tentang menikah mempunyai banyak keutamaan, salah satunya adalah menghidari maksiat antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan menikah juga bias menentramkan hati serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Disebutkan dalam kitab syarah Bulighul Maram Bab Nikah bagian 1:

يَا مَعْشَرَ)عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ ,وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ,فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ,مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ !اَلشَّبَاب مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ;بِالصَّوْمِ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”

Dalam Hadits ini menjelaskan lebih sederhana tentang penjelasan yang memberika pengertian atau isyarat untuk kewajiban memberikan nafkah atau tanggung jawab kepada keluarga atau kepada istri karena hadist tersebut mengarah kepada titik dasar tanggung jawab suami kepada

keluarga. Hadist ini juga menjelaskan tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu menikah. Walaupun hadist ini sifatnya perintah, aan tetapi sebagian ulama menghukumi pernkahan sebagai sunah, bukan wajib kecuali pernikahan tersebut akan tidak menemukan jalan terang atau tidak menemukan arah kedepannya seerti melakukan zina kepada mahrom yang belom sah ketika itu hukum pernikahan menjadi wajib karena adanya perbuatan yang menjerumus kepada perzinaan. Sesorang insan apabila menunda pernikahanya dia akan terperosok dalam perzinaan. Maka dalam hal ini menikah dihukumi wajib baginya. Hadits Ini juga menjelaskan tentang kewajian seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga kecilnya tersebut, karena pertemuan hadits tersebut memberikan pembicaraan kepada suami untuk lebih bertangung jawab.

Didalam Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Pernkahan yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan sebagai refrensi bagi seorang yang akan melakukan perkawinan artinya secara hukum dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa seorang yang akan melaksanakan perkawinan diizinkan apabila laki-laki mencapai usia 19 tahun dan dari pihak perempuan sudah berusia 16 tahun. Apabila sesorang menyalahi ketentuan pasal 7 ayat (1) maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan setempat. Kemudian jika sesorang ingin melaksanakan

pernikahan yang belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin dari orang tuanya.[13]

Demikian pula dengan pendapat Ibnu Sumarah[14] dengan ini mengatakan bahwa meniukahkan anak gadisnya di bawah umur tidaklah sah, karena demi kemaslahatan bersama keluarga dilihat dari segi ekonomi atau dari segi anak laki-laki atau perempuan. Begitupun dengan pendapat Husain Muhammad[15] bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan di katakan pernikahan muda apabila antara kedua mempelai belom dikatakan *Baligh.* Yang mana perkawinan di katakana hitungan tahun, dan menurut ahli ilmu *Fiqih* perkawinan muda yakni perkawinan yang masih di bawah umur (15 Tahun), sedangkan pendapat lain mengatakan perkawinan muda di katakan di bawah umur usia 17 atau 18 tahun.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi remaja untuk melakukan pernikahan usia dini, seperti pendidikan, orang tua, ekonomi, kemauan sendiri dan juga lingkungan tempat tinggal.

a. Faktor Pendidikan

Sarwono (2007) menjelaskan bahwasanya faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini Pendidikan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pendidikan remaja

[13] Ibid.

[14] Asy-Syarbini, *al-Iqna* (Surabaya, Dar al-Kutub al-Arabiyah) hlm. 168

[15] Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan,* Cet Ke-1 hlm.86.

dan pendidikan orang tua. Pendidikan dalam kehidupan seseorang sangat berpengaruh untuk seseorang tersebut menanggapi suatu masalah, mengambil keputusan dan kematangan psikilogisnya. Maka apabila tingkat pendidikan ataupun pebgetahuan anak rendah dapat terjadinya pernikahan di usia dini. Pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang dkk (2007) yang mana didalam penelitian tersebut bahwa remaja yang usia nya muda dan memiliki penddidikan rendah memiliki resiko (ods ratio) 4,259 kali untuk melakukan pernikahan di usia dini jika dibandingkan dengan remaja yang memiliki pendidikan yang tinggi.

Orang tua harus menjadi peran yang penting untuk menentukan pendidikan terhadap anaknya, dikarenakan pendidikan anak yang pertama dan utam didalam lingkungan keluarga. Seperti yang dikatakan oleh Juspin dkk (2009: 8994) bahwasanya peran orang tua dalam berlangsungnya pernikahan dini tidak jauh dari pengatahuan orang tua tersebut dan tingkat pendidikan orang tua.[16]

b. Faktor Orang Tua

Orang tua yang memegang erat adat istiadat dari percayaanya merasa lebih senang apabila melihat anak sudah menikah lebih cepat. Selain itu adat turun temurun juga sebagai penyebab anak dinikahkan

[16] Adiyana Adam, Dinamika Pernikahan Dini, (Ternate:IAIN Ternate, 2019) https://www.researchgate.net/profile/AdiyanaAdam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10 e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf

pada usia muda. Orang tua memiliki rasa khawatir terhadap anak perempuan apabila tidak mendapat jodoh dan takut jika anak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan yang akan merusak nama baik keluarganya.[17]

Selain itu orang tua mungkin juga memiliki keinginan untuk mengendalikan atau mengatur masa depan anak-anak mereka sesuai dengan harapan dan nilai-nilai keluarga. Hal ini sering kali mencakup keputusan tentang kapan dan dengan siapa anak mereka akan menikah, dari sini dapat kita pahami bahwa faktor orang tua memegang peranan signifikan dalam mempengaruhi pernikahan dini. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, perlindungan, dan kontrol terhadap masa depan anak.[18]

c. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit juga menjadi pendorong utama pernikahan dini. Orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Sehingga hal ini seringkali menjadi masalah utama dalam pernikahan dini, sudah banyak kita temukan fakta dilapangan tentang keadaan keluarga yang retak akibat dari faktor ekonomi ini, karna kesiapan mental yang belum stabil sehingga masalah-masalah

[17] Marcos Moshinsky, "No Titleيليب," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959): 104–16.

[18] Rabiah Sundari dan Dwi Yati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Dini Di Wilayah Kecematan Wonosari*", Journal Of Holistic Nursing Science* 7 No. 1 (2020), h. 36.

ekonomi yang terjadi sulit untuk di atasi sehingga orang tua yang takut anaknya kesusahan setalah menikah selalu menyarankan agar anaknya menikahi orang mampu/kaya dengan harapan agar setelah menikah ekonomi bukan lagi menjadi masalah.[19]

Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering kali melihat pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi jumlah tanggungan dalam rumah tangga. Dengan menikahkan anak perempuan, keluarga mengurangi satu mulut yang harus diberi makan dan berharap bahwa menantu laki-laki atau keluarganya akan mendukung anak tersebut secara finansial.

d. Faktor Kemauan Sendiri

Beberapa individu mungkin melihat pernikahan dini sebagai cara untuk mendapatkan kebebasan dari kontrol orang tua atau keluarga. Mereka berharap bahwa dengan menikah, mereka akan mendapatkan otonomi dan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Hal ini dapat kita temukan dalam keadaan keluarga yang strict perents yang mana anak selalu mendapatkan tekanan dari orang tuanya sehingga anak seringkali memilih untuk cepat mencari pasangan agar segera menikah begitupun sebaliknya terkadang kita juga melihat pasangan yang

[19] Suparno Suparno, "Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 134–51, https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2601.

menggebu-gebu untuk segerah menikahi perempuannya karna takut pasangannya akan dijodohkan dengan orang lain.[20]

Tekanan atau bujukan dari pasangan juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menikah dini. Salah satu pihak mungkin merasa terdesak untuk memenuhi harapan atau keinginan pasangannya agar hubungan mereka tetap langgeng dan stabil.

Dan terakhir adanya ketertarikan dan saling cinta satu sama lain sehingga merasa cocok. Maka dalam kondisi yang seperti itu mereka mempunyai keinginan yang sama, yaitu meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa memikirkan masalah apa yang akan di hadapinya kedepan jika menikah usia muda dan hanya berlandaskan sudah saling mencintai.

e. Faktor Tempat Tinggal

Faktor tempat tinggal juga bisa mempengaruhi dalam kasus pernikhan dini, perempuan yang bertempat tinggal di pedesaan lebih cendrung mudah melakukan nikah muda. Dengan demikian masyarkat yang bertempat tinggal di desa sebagian besar tidak mengetahui dampak buruk yang muncul. Sedangkan masyarakat yang tinggal di kota mereka memiliki kesadaran yang tinggi sehingga bisa mempersiapkan

[20] Hotnatalia Naiboho, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecematan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdan) di akses pada tanggal (14-06-2024), h. 9-10.

kematangan dalam berumah tangga sehingga menunda pernikahannya.[21]

f. Faktor Hukum dan Kebijakan

Pertama bisa kita tinjau dari segi kelemahan hukum: di negara-negara dimana tidak ada hukum yang tegas tentang usia minimum untuk menikah, atau dimana hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka disana pernikahan dini sering terjadi

Kedua karna kebijakan yang tidak melindungi anak perempuan: kebijakan yang tidak melindungi hak-hak anak perempuan secara memadai dapa memperburuk situasi.

g. Faktor Sosial Media

Sosial media juga sangat berpengaruh terhadap pernikahan dini. Dalam hal ini membuat masyarakat khususnya kalangan para remaja lebih gampang berkomunikasi dengan teman sebayanya bahkan mudah mendapatkan teman baru melalui sosial media. Dampak dari sosial media tersebut juga besar di dalam kehidupan, dimana orang tersebut mengenal orang lain yang di anggap sudah ideal dan bahkan bisa mendorong terjadinya resiko pernikahan dini.[22]

---

[21] Widya Ayuwardany dan Achmad Kautsar, "Faktor-Faktor Probalitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia" *Jurnal Keluarga Berencana Vol. 6 No. 02 (2021) 49-57*

[22] Jenny Yelina Rambe, Ris Artaliana Tambupolon, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pernikahan Dini di Masa Covid-19 Di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatra Utara"

3. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari terjadinya pernikahan dini dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif tersebut adalah

a. Dampak Positif

1) Beban dari tanggungan orang tua berkurang, dikarenakan apabila seseorang anak telah menikah maka semua kebutuhan akan ditanggung oleh suaminya, walaupun juga banyak orang tua yang ingin membantu anak mereka dalam memenuhi tanggungan setelah menikah.
2) Terjadi pencegahan perbuatan zina dikalangan anak muda, sebab apabila sudah menikahkan anak dapat terhindar dari perbuatan yang tidak baik seperti hubungan suami istri diluar nukan dan mencegah terjadinya hamil diluar nikah.

b. Dampak Negatif

Menurut Sution Usman Adji (1989:64) pada umumnya masalah kehidupan yang dialami oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini disebabkan oleh:

1) Permasalahan ekonomi dan keluarga yang disebabkan oleh masalah keuangan yang terbilang boros, karena sebagian anak remaja masih banyak yang masih belum bisa mengatur ekonominya sendiri, ataupun masalah suami yang tidak memenuhi kebutuhan istrinya

dalam masalah ekonomi sehingga membuat hancurnya kehidupan dalam rumah tangga dan tidak harmonis.

2) Masalah perbedaan keyakinan ataupun agama mereka berbeda sehingga meyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan dapat mengakibatkan perceraian.[23]

4. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Adapun dalam pasal UU No. 1 tahuin 1974, dijelaskan bahwa maksud dari perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri, setelah putusan pengadilan mempunyak kekuatan hukum tetap berlaku sejak berlangsungya perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik dan pertengkaran antara suami dan istri adalah hal yang lumrah, tetapi dapat menjadi pemicu perceraian jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun harapan setelah menikah adalah membentuk rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang (*Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*), realitasnya sering kali melibatkan tantangan dan perbedaan pendapat yang bisa mengarah pada

[23] Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* Vol.4, no. No.1 (2016): 194-207 hal, https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal Online (08-29-16-07-11-46).pdf.

ketegangan. Komitmen untuk menjaga rumah tangga yang bahagia dan saling mendukung dalam menghadapi masalah adalah kunci untuk menjaga keutuhan pernikahan meskipun ada konflik yang timbul. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Kebutuhan yang terjadi di saat ini terus meningkat dan dalam hal ini kedua pasangan suami istri terpaksa harus bekerja agar terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, akan tetapi hal ini sering terjadi perbedaan antara suami da istri yang membuat perselisihan, terlebih jika pihak suami tidak mempunyai pekerjaan. Dalam hal ini istri akan merasa kecewa dan menderita yang berlarut-larut, sehingga dengan kejadian ini akan menimbulkan perceraian.[24]

b. Faktor Kepribadian Yang Belum Matang

Dalam ilmu psikologi menjelaskan bahwa usia 18 sampai usia 24 merupakan usia remaja dan dewasa muda. Pada usia ini setiap individu memasuki fase "topan dan badai" dalam perjalanan mencari jati diri dalam usahanya ia akan berusaha membuktikan siapa dirinya. Banyak keinginan, impian yang ingin tercapai akan tetapi pada kenyataan tidak semudah itu prosesnya ada banyak rintangan yang harus dilaluinya. Di sisi lain pihak remaja ingin membuktikan bahwa ia sudah

[24] Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50, http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.

mampu menciptakan putusan yang baik bagi dirinya sendiri, dilain sisi remaja ini tanpa disadarinya ia msih membtuhkan bantuan da pertologan orang lain yang lebih dewasa darinya, baik bantuan dari segi materi maupun pengarahan karena pada dasarnya pengalamannya masih terbatas. Dalam usia ini pikirannya belum luas dan masih banyak mementingkan sendiri.[25]

Seperti adanya tindakan sosial afektif yang dijelaskan oleh Marx Weber merupakan Tindakan yang didasari oleh suatu perasaan atau sifat emosional tanpa refleksi intelektual atau perencanaan fikiran sadar. Dalam hal tersebut, seorang pelaku melakukan suatu tindakan atas dasar dorongan hati, afeksi, atau impuls spontan. Pelaku tidak memperhitungkan fikiran rasional atau nilai dari tindakannya, melainkan hanya mengikuti apa yang dirasakannya secara langsung atau spontan.

Sebagaimana dari tindakan sosial afektif adalah jatuh cinta pada individu manusia tanpa adanya keterjelasan dari pelaku tersebut serta juga menangis saat sedih atau tertawa saat gembira, atau marah dan memukul seseorang yang menyakiti perasaannya.

c. Faktor Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami maupun istri, akan tetapi korban terjadinya

[25] Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2012): 31, https://doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172.

kekerasan lebih banyak di alami oleh perempuan. Menurut Annisa KDRT adalah bentuk tindak kekerasan dengan dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama kepada perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, yang terjadi dalam lingkup keluarga.[26]

d. Faktor Perselingkuhan

Faktor lingkungan juga merupakan salah satu penyebab perceraian. Landasan perselingkuhan bisa di sebabkan oleh hawa nafsu baik dari laki-laki maupun perempuan. Timbulnya hawa nafsu tersebut bisa terjadi karena ketidak puasan terhadap pasangan. Hal ini di karenakan kurang rasanya bersyukur terhadap apa yang mereka miliki sehingga mencari yang lebih dari suami maupun istri, misalnya dalam kondisi fisik. Apabila ada salah satu pasangan yang kurang mampu memuaskan, maka ada kemungkinan pasangan tersebut berselingkuh dengan pasangan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan adapun faktor lain juga dapat di sebabkan dengan pelayanan seks ataupun pelayanan sehari-hari.[27]

[26] Studi Kasus et al., "Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun," 2021.

[27] Paisa, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak)" Iain Parepare 2020.

5. Upaya Untuk Menekan Angka Perceraian Akibat Pernikahan Dini

Hukum dijadikan sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana diungkapkan oleh Ros Coepound dalam tulisannya disini dijelaskan bahwa hukum dijadikan alat rekayasa sosial memiliki fungsi serta untuk menyimbangkan kondisi dimasyarakat yang terjadi konflik, dimana dalam hal ini perlu dilakukan upaya oleh hakim maupun ahli hukum, pengacara dalam menafsirkan suatu hukum tersebut tidaklah kaku seperti pada aliran positvisme lebih kaku dalam menafsirkan hukum, karena pandangan yang sangat realistis. Hal ini bertujuan untuk mewjudkan hukum yang seimbang dan harmoni sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selin itu juga tujuan dari hal itu untuk menyampaikan dasar hukum yang sebenarnya. Jadi hukum tidak hanya undang-undang, tetapi hukum juga termasuk apa yang dilaksanakan oleh penegak hukum atau siapapun yang menjalankan, fungsi hukum dalam penegakan hukum atau dapat disebut hukum *law in the book tetapi law in action*. Sehingga Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum adalah suatu alat rekayasa sosial *(Law as a tool of social engineering and social controle)* dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan serta keharmoni dan keserasian yang dapat optimal untuk menuhi kebutuhan dan kepentingan dalam masyarakat.[28]

Pemerintah telah megeluarkan beerapa respon dan kebijakan antara lain adalah merubah minimal umur pernikahan untuk perempuan, tak hanya itu

[28] Nata Sundari, Fasya ZahraLuthfiyah, Windi Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound

pemerintah juga memberikan arahan terhadap lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan melakuakan sosialisasi kampanye stop perkawinan anak di bawah umur dan melakukan sosialisasi tentang pendidiak kesehatan mental dan reproduksi pada anak.

Upaya pemerinatah dalam mengurangi pernikahan dibawah di uisa dini akhirnya terwujudkan lewat pengesahan UU perkawinan yang merubah batas minimal menikah pada wanita yaitu pada umur 19 tahun. Akan tetepi beberapa program yang telah dilakukan oleh pemerintah masih belum efektif untuk menekan angka pernikahan di usia dini ini, harus adanya beberpa upaya lain seperti**:**

a. Memberi pemahaman kepada masyarkat akan pentingnya perlindungan anak terhadap Kesehatan mental mereka, pergaulan seksual, reproduksi, kesetaraan gender.
b. Memberi dukungan terhadap penelitian yang meneliti pada kesiapan anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kehidupan yang telah terjadi setelah pernikahan.
c. Peraturan hukum yang melindungi hak terhadap anak khususnya pada anak perempuan agar terlepas dari pernikahan usia dini.
d. Peluang yang besar yang harus diberikan terhadap anak untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi.

e. Menyebar luaskan informasi tentang undang-undang pernikahan di usia dini dan menjelaskan resiko apa saja yang didapatkan setelah melakukan pernikahan di usia dini.

Selain dari beberapa upaya tersebut pemerintah juga dapat melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pendekatan personal, yaitu memberikan nasihat terhadap anak yang ingin melakukan pernikahan usia dini. Cara ini lebih baiknya dilakukan oleh orang tua maupun pegawai KUA
b. Tahap pendekatan, adalah hpemerintahan kepala desa dapat melakukan pendaatan namun diluar dari tanggung jawab pemerintahan apabilka terjadi masalah dalam pernikahan.
c. Memperketat peraturan pernikahan dengan cara mempersulit pembuatan surat nikah agar masyarakat lebih hati hati untuk melakukan pernikahan usia dini.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* yaitu meneliti langsung atau terjun kelapangan pada subjek yang akan diteliti. Penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang adanya pada saat penelitian yang dilakukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil oleh peneliti yaitu bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Jl. Turi-Tempel Km.1 (keringan), Turi, Wonokerto, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki data yang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

C. Informan Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data peneliti disini dengan menggunakan metode wawancara dilanjutkan dengan mencari-cari pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi.

1. Gandrung Mujiburrahman**,** S.Ag**.,** MA. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Sigit Mujaka S.Ag. MSI. selaku Penghulu.

Dirancang dengan berbagai pertanyaan untuk memperoleh informasi yang akurat. Keterpaduan pengalaman dan penerapan hukum munakahat dan teori hukum islam akan menghasilkan sintesa yang objektif dan rasional.

D. Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian menggunakan *Teknik Purposive* Sampling yaitu mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut diangap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data peneliti disini dengan menggunkan metode wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode *interview* adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara (i*nterviewer*) dengan terwawancara (*interviewed*). *Interview* sering pula disebut dengan wawancara. Dalam penelitian ini, penggunaan metode *interview* digunakan dengan cara bertatap muka secara *face to face*, *interviewer* dengan *interviewed* untuk menggali secara mendalam data yang terkait proses pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan data dengan proses yang diperoleh dari lapangan maupun diluar lapangan, dokumen tersebut bisa berupa tulisan, foto, vidio dan dokumen lainya yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

F. Keabsahan Data

Untuk membuat kesahihan atau keabsahan data, diperlukan standar kredibilitas, yaitu suatu hasil penelitian kualitatif yang dapat dipercaya oleh pembaca dan disetujui kebenarannya, yaitu dengan melakukan berbagai dokumentasi. Adapun teknik yang dapat dilakukan adalah:

1. Penelitian dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan serta kerelevanan suatu data yang diperoleh, kemudian dengan semakin lamanya melakukan penelitian, peneliti dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperoleh sebelum tercipta raport penelitian.
2. Melakukan wawancara dengan sungguh-sungguh "semakin apa adanya" (artinya bahwa pencarian bukti dilakukan dengan sungguhsungguh dan tidak dibuat-buat sesuai kondisi dan realita). Penelitian dilakukan secara mendalam dan teliti berkaitan dengan topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Matthew dan Michael Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari hal yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi.

1. **Reduksi data**

   Reduksi data memiliki sebuah proses pemilihan, pemusutan perhatian, peyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi sebuah data kasar yang muncul dari sebuah catatan-catatan lapangan.

2. **Penyajian Data**

   Penyajian data memiliki arti sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan adanya sebuah penarikan dan kesimpulan serta pngambilan sebuah tindakan.

3. **Kesimpulan atau Verifikasi**

   Kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan sebuah kesimpulan hasil dari reduksi data dan penyajian data sehingga dapat menjawab focus permasalahan dari penelitian ini.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KUA Kapanewon Turi

a. Lokasi Penelitian

KUA Kapanewon Turi merupakan KUA yang berlokasi di jalan Turi-Tampel Km. 1 Keringan Wonokerto Turi desa Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten/Kota Sleman dengan wilayah administrasi luas wilayah Kapanewon adalah 43,09 KM meliputi 4 (empat) desa yaitu Desa Bangunkerto, Desa Wonokerto, Desa Donokerto dan Desa Girikerto dengan kondisi Geografis KUA wilayah Kapanewon Turi berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara : Gunung Merapi
b. Sebelah Timur : Kapanewon Pakem
c. Sebelah Selatan : Kapanewon Sleman
d. Sebelah Barat : Kapanewon Tempel

b. Visi dan Misi KUA Kapanewon Turi

KUA Kapanewon Turi memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya pelayanan prima serta kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis.

Misi

- Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- Memberdayakan peran lembaga dakwah
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan
- Mewujudkan Informasi berbasis Informasi Teknologi

c. Struktur Organisasi KUA Kapanewon Turi

Tabel 4.1

Data Pegawai ASN KUA Kapanewon Turi

NO	Nama Lengkap / NIP	Pangkat/ GOL	Jabatan	Pendidikan
1.	Gadun Mujiburrahman, S.Ag, MA	Pembina, IV/a	Kepala KUA	S2
2.	Sigit Mujaka, S.Ag, MSI	Pembina IV/a	Penghulu	S2
3.	Muhammad Jarun Anwar, S.Ag	Penata Tk I, III/d	Penyuluh	S1
4.	Dra. Siti Aminah	Penata, III/c	Penyuluh	S1
5.	Alifah, S.Ag	Penata Tk I, III/d	Pengelola BOP	S1
6.	Kadarisno	Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi	SMA
7.	Nggir Sriyono	Pengatur Tk I/II b	Pengadministrasi	MAN

Tabel 4.2

Data Pegawai Non ASN KUA Kapanewon Turi

NO.	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan
1.	Bambang Rahmanto	PAH	SI
2.	Bahari Anjar wahyudi	PAH	SMA
3.	Rafiudin	PAH	S1
4.	Arif Rahman	PAH	SMA
5.	Umi Chasanah	PAH	SMA
6.	Marsitin	PAH	S1
7.	Imam Munajah	PAH	SI
8.	K. Ariful Haq	PAH	S1
9.	Abdul Halim Asidiq	PAH	S1
10.	Suraji	Pramubakti	SMA

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan di KUA Kapanemon Turi ditemukan data pernikahan dini adalah sebagai berikut:

d. Data Pernikahan Dini di KUA Turi

Tabel 4.3

Jumlah Pernikahan Dini di KUA Turi tahun 2018-2022

NO	Tahun	Jumlah
1	2018	14
2	2019	12
3	2020	10
4	2021	7
5	2022	6

Tabel 4.4

Nama dan Usia Pernikahan Dini KUA Turi Tahun 2018

No	Nama	Alamat	Usia
1.	Nur Jayanti	Soprayan Girikerto Turi	18
2.	Nur indah sulistiyanti	Dukuhsari Wonokerto Turi	17
3.	Isnagni Nur Rokhmah	Jatisari 09/03 Kebumen	17
4.	Nuril Huda	Dongkelsari Cangkringan	15
5.	Lestari	Tritis Turgo Purwobinangun	17
6.	Ella Widarti	Ngandong Girikerto Turi	18
7.	Zakiyyatul Munawwaroh	Pulesari Wonokerto Turi	18

8.	Andini Putri	Karangwuni RT 07 Bangunkerto	16
9.	Dyah Ayu Wardani	Ganggong Bangunkerto Turi	18
10.	Fatma Afiani	Muktisari 04/05 Kebumen	18
11.	Kukuh Hery N Susanto	Selorejo 01/05 Merdikorejo	18
12.	Sinta Kumalasari	Ledoklempong Wonokerto Turi	17
13.	Fazan Milenova	Lungguhrejo	18
14.	Usta Kumalasari	Sidorejo Girikerto	18

Tabel 4.5

Nama dan Usia Pernikahan Dini KUA Turi Tahun 2019

No	Nama	Alamat	Usia
1.	Pras Resthu Tya	Krikilan	18
2.	Isni fajriati	Karum XIII	18
3.	Dyas Nurul Anggraeni	Ngentak Bangunkerto	17
4.	Taufik Hermawan	Pancoh RT 2 Girikerto	18
5.	Mita	Imorejo RT 2 Wonokerto	18
6.	Nur Aris Ardiyansyah	Nganggring 01 Girikerto	18
7.	Isna ini Jafmikowati	Pancoh Girikerto	18
8.	Budi Santoso	Sidorejo Girikerto	18
9.	Candra Kurniantoro	Sintoran Cangkringan	17
10.	Eva Dwi Wulandari	Tritis06/02 Purwobinangun	17
11.	Anief Indra Setiawan	Klumprit Caturharjo	18
12.	Dina Auliya Fitri Fadzila	Daren Kidul Donokerto	18

Tabel 4.6

Nama dan Usia Pernikahan Dini KUA Turi Tahun 2020

No	Nama	Alamat	Usia
1.	Aditya Fajar Syawaludin	Muragan VIITriharjo	15
2.	Eka Ariyawati	Sorowangsan 5/16	16
3.	Muhamaad Novian Fajar Rifaqi	Gondangun	18
4.	Eka Susanti	Gondorejo	18
5.	Anita Indah Susanti Putri	Tunggularum Wonokerto	18
6.	Andina Oktavia	Karanggawang	17
7.	Bayu Fitri Aji	Sambiroto 05 Kalasan Sleman	18
8.	Salsa Frisa Pradita	Tritis Donoasih	17
9.	Bagas Prasetyo	Bibis Lumbungrejo Tempel	17
10.	Nur Padhilah	Wonosari RT 04 Bangunkerto	17

Tabel 4.7

Nama dan Usia Pernikahan Dini KUA Turi Tahun 2021

No	Nama	Alamat	Usia
1.	Ragil Surya Hermawan	Gadung Bangunkerto	17
2.	Kurniawan Dwi Ardiyanto	Gabugan RT 05	18
3.	Mia Anggraeni	Sambisari 08/60 Depok	18
4.	Fatihhatun Rizkina	Gununganyar	18
5.	Dicky Akbar Gunawan	Bening Tempel Sleman	16
6.	Alya Misrina Afifika	Kawedan RT 02 Bangunkerto	16
7.	Meida Nirma Faidhah	Tunggularum Wonokerto	18

Tabel 4.8

Nama dan Usia Pernikahan Dini KUA Turi Tahun 2022

No	Nama	Alamat	Usia
1.	Agus	Tempel Lumbungrejo	17
2.	Feni	Tunggularum Wonokerto	17
3.	Angeli	Soprayan Girikerto	18
4.	Ilham Sigit	Bangunsari	18
5.	Giska	Bangunsari	16
6.	Arinda	Jamblangan	17

Dari data yang di peroleh pada tahun 2018 hingga pada tahun 2022 jumlah pernikahan dini di Kapaneowon Turi terdapat 49 orang.

e. Perceraian Dalam Usia Dini Di Kapanewon Turi Dari Tahun 2018-2022

Tabel 4.9

Data Perceraian Dalam Usia Dini Di Kapanewon Turi Tahun 2018-2022

PERNIKAHANAN DINI			**PERCERAIAN**			
TAHUN		**JUMLAH**	**TAHUN**	**NAMA**	**UMUR**	**ALAMAT**
1	2018	14	2018 – 2022	Nur Indah Sulistiyani	17	Dukuh Sari Wonokerto Turi
2	2019	12		Sinta Kumala Sari	17	Ledok Lempong Wonokerto Turi
3	2020	10		Usta Kumalasari	18	Sidorejo girikerto
4	2021	7				
5	2022	6				

Hasil dari pengelolaan data yang diperoleh pada tahun 2018 hingga pada tahun 2022, angka yang dihasilkan dari perceraiaan dini terdapat 3 perceraian di Kapanewon Turi, hasil data tersebut di ungkapkan oleh penghulu KUA Kapanewon Turi.[29]

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Turi

a. Faktor Rendahnya Pemahaman Agama

Faktor agama merupakan hal yang sangat *sensitive* dalan suatu pernikahan karena pemahaman agama yang kuat juga menjadikan rumah tangga yang kuat akan tetapi pendekatanya di lapangan banyak dari mereka yang menjalankan pernikahan dini belum memahami agama dengan baik. [30]

b. Faktor Paksaan Nikah Dari Orang Tua

Terjadinya pernikahan dini dapat disebabkan karena pengaruh paksaan orang tua, hal tersebut dilakukan untuk meneruskan hubungan relasi orang tuanya dengan cara menjodohkan anaknya.[31]

c. Faktor Ekonomi

Rendahnya ekonomi juga dapat menyebabkan banyaknya orang tua yang menikahkan anaknya. Mereka beranggapan bahwa dengan

[29] Wawancara Sigit Murjaka, S.Ag, MSI

[30] Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, and Marjoko Panji, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (2022): 66–80, https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248.

[31] Wawancara hasil dari Sigit Murjaka, S.Ag, MSI

menikahkan anaknya akan mengurangi beban orang tua meskipun belum cukup umur untuk menikah.[32]

d. Faktor MBA (*Marriged By Acident*)

Indonesia adalah negara yang sangat besar dan luas. Peran anak muda dalam perkembangan dan kemajuan negara sangat penting. Banyak sekali anak muda yang dalam kehidupanya mengalami kecelakaan sehingga menjadikan dirinya harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Pernikahan sebuah tragedi menjadi faktor pemicu tingginya angka pernikahan dini. Remaja sangat rentan terjerat dalam kasus seperti pergaulan bebas tersebut, sehingga pernikahan dini terpaksa harus dilakukan. Pergaulan bebas para remaja dalam berpacaran mengakibatkan mudah bagi mereka untuk melakukan hubungan sex pranikah yang kemudian menjadikan perempuan mengalami kehamilan. Jika kehamilan ini sudah benar terjadi maka pilihan yang dapat dilakukan oleh keluarga ialah dengan menikahkan keduanya agar anak yang terlahir memiliki status yang baik di hadapan masyarakat dan hukum yang berlaku di Indonesia. mudah bagi mereka untuk melakukan hubungan sex pranikah yang kemudian menjadikan perempuan mengalami kehamilan. Jika kehamilan ini sudah benar terjadi yang kemudian pilihan yang dapat dilakukan oleh

[32] Wawancara Sigit Murjaka, S.Ag, MSI

[33]keluarga ialah menikahkan keduanya agar anak yang terakhir ialah anak yang memiliki status yang baik di hadapan masyarakat dan hukum yang berlaku di Indonesia.

e. Faktor Lingkungan Masyarakat

Faktor lingkungan juga merupakan salah satu hal yang memiliki pengaruh signifikan yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini di Indonesia dimana mereka dipengaruhi perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, dimana setelah lulus dari bangku sekolah menegah pertama kebanyakan perempuan di wilayah-wilayah tertentu yang ada di indonsia memilih untuk melepas masa lajangnya dan segera membangun hubungan rumah tangga. Banyaknya stigma yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi karena ujungnya mereka hanya menghabiskan waktu di dapur sehingga anggapan ini membuat seoarang anak perempuan tidak memiliki kesempatan yang luas untuk melanjutkan pendidikanya dan menciptakan versi terbaik dari dirinya serta anggapan masyarakat bahwa seorang perempuan tidak baik jika tidak segera menikah yang nantinya akan menjadi perawan tua.

[33] Dwi Sogi Sri Redjeki, Nita Hestiyana, and Riska Herusanti, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru," *Dinamika Kesehatan* 7, no. 2 (2016): 30–42.

f. Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap perceraian di kapanewon turi

Tabel 4.10

Data Pernikahan Dini dan Perceraian di Kapanewon Turi

Tahun	Nikah Dini	Cerai
2018	14	3
2019	12	
2020	10	
2021	7	
2022	6	

Dari penjelasan Table diatas telah dijelaskan angka Pernikahan dini dari tahun ke tahun yang Dimana angka dari pernikahan dini sejak tahun 2018-2022 angkanya menurun hal ini bisa disebabkan karena mulai terbukanya Masyarakat terkait dengan dampak daripada pernikahan dini.

Sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam persoalan pernikahan dini ini cendrung disebabkan karena faktor ekonomi yang lemah dan dari beberapa kasus juga disebabkan karena Marriade by Acident atau MBA.

Fenomena pernikahan dini sudah menjadi hal yang wajar dikalangan masyarakat atau bahkan banyak orang orang yang berada di wilayah pedesaan khususnya di Kapanewon Turi. Mengakarnya pernikahan dini selalu dikaitkan dengan adanya kepercayaan adat di desa tersebut yang masih di ikuti hingga saat ini sehingga para orang yang tua ingin segera mempercepat pernikahan untuk anak-anaknya karena banyak stigma dari masyarakat bahwa anak perempuan yang tidak kunjung menikah akan menjadi perawan tua padahal usianya masih tergolong belia dan belum lulus SMP atau SMA yang secara ilmu psikologi belum siap baik secara fisik ataupun mental. Dalam surah An-nisa ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia

menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Menurut al-Qurtubi, seseorang yang menerima wasiat harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran terlebih dahulu agar memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan mengelola hidup. Kedewasaan tidak hanya melibatkan kecerdasan intelektual tetapi juga kedewasaan usia. Al-Qurtubi mengikuti pendapat Imam Hambal bahwa seseorang dianggap dewasa pada usia 15 tahun karena sudah mencapai baligh, meskipun belum mengalami mimpi basah. Adapun menurut ulama Madinah merujuk pada pendapat imam abu hanifah, yang menurut imam abu hanifah batas usia baligh adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk Perempuan. Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai usia kedewasaan dan baligh yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan terkait hak dan batil.

Perubahan batas usia boleh melakukan perkawinan bagi perempuan pada Undang-Undang Pernikahan baru di Indonesia merupakan suatu langkah pencapaian pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. karena, jika perkawinan dilakukan sesuai dengan usia yang telah ditetapkan pemerintah atau lebih dari itu, maka seseorang akan lebih siap dari segi fisik maupun psikisnya dibanding dengan

seseorang yang melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan. Berdasarkan perbedaan antara batas usia perspektif fikih dan undangundang, dapat dilakukan analisis hukum berdasarkan konsep maqāshid asy- syarî'ah. Pembatasan usia perkawinan oleh pemerintah yang berwenang dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah dibahas sejak awal kemerdekaan. melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu upaya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebab, pemerintah mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mengatur masyarakat. Pada sebuah negara demokrasi, pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat suatu peraturan atau undang-undang.

Persoalan seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih lanjut dari tokoh maupun pemerintah untuk memberikan edukasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini yang bisa memengaruhi mental dari anak, selain mental, juga terkendala dari belum siapnya mengelola finansial dengan baik, sehingga dengan adanya peran dari para tokoh ataupun para akademisi yang faham soal itu maka niscaya akan bisa memberikan solusi dari masalah yang mengakar ini. Walaupun perubahannya tidak secara instan setidaknya bisa meberikan pengetahuan tambahan untuk orang tua dalam mendidik dan membesarkan anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada disana, ia mengatakan bahwa rata-rata masyarakat yang menikah mudah diakibatkan oleh paksaan dari orang tua :

sehingga masalah inilah yang membuat mereka menikah muda kendapun tanpa persetujuan dari seorang anak namun ketika orang tuanya menginginkan itu terjadi makan pernikahan harus di laksanakan dari data yang saya dapatkan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 jumlah pernikahan dini di Kapanewon Turi berjumlah 49 orang sedangkan untuk data perceraian dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat 3 perceraian di Kapanewon Turi. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat 6,12 persen yang mengalami perceraian, sehingga hasil tersebut menandakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceraian di KUA Turi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pernikahan usia dini sebagai penyebab terjadinya perceraian (studi kasus di KUA Turi Kabupaten Sleman) maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di KUA Turi adalah rendahnya pemahaman agama, paksaan orang tua, kurangnya ekonomi, MBA, dan pengaruh lingkungan masyarakat.
2. Pernikahan dini di Kapanewon Turi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya perceraian. Hal itu di buktikan bahwa dari 49 orang yang menikah dini hanya terdapat 3 orang yang bercerai.

B. Saran

1. Diharapkan kepada setiap orang tua untuk lebih mengontrol dan memastikan pergaulan dan lingkungan setiap putra putrinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak menjadi pemicu tingginya angka pernikahan dini yang kemudian berujung kepada perceraian.
2. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan dini karena faktor agama untuk menjaga hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat maka pastikan bahwa ilmu dan kondisi fisik, financial (keuangan) sudah cukup dan memadai untuk berdiri tegak melangsungkan kehidupan dan tentu harus memastikan diri bahwa sudah siap dengan segala lahir dan bathin agar mampu lebih mudah mengolah emosi ketika hal-hal yang tidak sesuai kaingin datang menghampiri.
3. Saran yang bisa disampaikan untuk KUA Turi dan pemerintah yang menaungi hal tersebut:
    a. Menyediakan akses konseling dan Kesehatan bagi Masyarakat, remaja, keluarga serta layanan konseling tentang pentingnya penyaluran akses informasi reproduksi kesehatan bagi keluarga terkhusus remaja.

4. Penguatan peran penting keluarga tentang pentingnya edukasi pendidikan dan kesehatan bagi anak mereka.
5. Penegakan hukum dan kebijakan dari pemerintah tentang permasalahan perceraian dan membuat peraturan yang lebih bijaksana terkait pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiya, Syarifah Nuraini; Sri Handayani; Rozana Ika. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, no. Vol 24 No 4 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (2021):265–74 https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/4619/2656.

Arifin, Imamul, Akmal Nurhidayat, and Marjoko Panji. "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (2022): 66–80. https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248.

Dzurri, Wahidah Karismawati, Dra Retno Lukitaningsih, and Kons Bimbingan Konseling. "Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto." *Journal Mahasiswa Bimbingan Konseling* 1 (2013): 50–60.

Hasfiah. "Uin Alauddin Makassar." *Uin Alauddin Makasar*, 2020, 1–86. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1.

Hukum, Dalam Isu-isu, and Islam Kontemporer. "Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol. 7 No. 1 (2022) □" 7, no. 1 (2022): 1–20.

Indanah, Indanah, Umi Faridah, Muslihatus Sa'adah, Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Maslihatul Aini, and Restiana Apriliya. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 280. https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796.

Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50. http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.

Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 385–411.

Moshinsky, Marcos. “No Titleيليب.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959): 104–16

Naibaho, Hotnatalia. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).” *Welfare State* 2, no. 4 (2013): 1–12. https://www.neliti.com/id/publications/222063/faktorfaktor-yang-mempengaruhi-pernikahan-usia-muda-studi-kasus-didusun-ix-ser#cite.

Nasir, Badruddin. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.” *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2012): 31. https://doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172.

Ningsih, Dewi Puspita, and Didin Septa Rahmadi. “Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020): 404–14. https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452.

Redjeki, Dwi Sogi Sri, Nita Hestiyana, and Riska Herusanti. “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru.” *Dinamika Kesehatan* 7, no. 2 (2016): 30–42.

Sardi, Beteq. “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* Vol.4, no. No.1 (2016): hal. 194-207 https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-ontent/uploads/2016/08/Jurnal Online (08-29-16-07-11-46).pdf

Sari, Lezi Yovita, Desi Aulia Umami, and Darmawansyah Darmawansyah. “Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu).” *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10, no. 1 (2020): 54–65. https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735.

Suparno, Suparno. “Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017.” *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no.1(2021): 134–51. https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2601.

Ulfa, Farissa, and Oktia. Woro Kasmini Handayani. “Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo.” *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 2, no. 2 (2018): 227–38.

Watoni, Saipul Arip. “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 20062008).” *Skripsi*, 2010.

Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor).” *Jurnal Hukum*

Ius Quia Iustum 26, no. 1 (201s9): 193–211. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10.

“BSB3US_M.PDF,” n.d.